



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 28/SDM.01.3-Kpt/3212/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL
PEMUKTAHIRAN DATA MANDIRI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penunjukkan dan Penetapan Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1682/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 Tentang Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUKTAHIRAN DATA MANDIRI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU.

KESATU : Menetapkan Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

KEDUA : Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut

1. Nama : ZAENAL ABDUL GOFUR, SH.
NIP : 19710224 199403 1 002
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai : Approval Pemuktahiran Data Mandiri
2. Nama : TRIE INDAH FARIANTI

- NIP : 19791103 200811 2 001
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Sebagai : Verifikator Pemuktahiran Data Mandiri
- KETIGA : Melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan Pemuktahiran Data Mandiri pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Bagian 076 Tahun 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 22 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,
ttd
MUHTAROM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubag Hukum,

[Handwritten Signature]
LATIEF MUHTAR